

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGUMPULAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Oleh:
KM HABIBI OKTAVIANSA
NPM : 1521030229**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGUMPULAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:
KM HABIBI OKTAVIANSA
NPM : 1521030229

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTASYARI'AH
UNIVERSITAS M NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2023 M**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia, maka tidaklah menjadi rahasia jika seharusnya potensi zakat yang dimiliki Indonesia cukup besar jika disinergikan untuk membangun ketahanan ekonomi nasional. Upaya pemerintah untuk optimalisasi zakat adalah dengan membentuk badan penghimpun zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang kemudian regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat meningkatkan kinerja sehingga membentuk amil zakat yang profesional, amanah dan terpercaya dan memiliki program yang jelas dan terencana sehingga sanggup untuk mengelola dana zakat dan menuai kepercayaan dari masyarakat.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana progresifitas peneglolaan dana zakat oleh BAZNAS di BAZNAS kota Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BAZNAS kota Bandar Lampung.

Dapat dikatakan Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung secara kelembagaan dan sumberdaya manusianya memiliki potensi yang cukup. Dalam manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki pengelola maupun staff yang sudah sesuai dengan bidangnya. Hal ini dapat dilihat dari pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat pendidikan hingga S1 (strata satu), hal ini tentunya dapat menunjang kemampuan amil dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara professional. Sementara itu dari sisi kelembagaan Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung dikelola oleh beberapa tokoh yang ada di masyarakat maupun pemerintahan sehingga memungkinkan memiliki pengaruh dan kekuatan kelembagaan yang kuat dan mengakar di Kota Bandar Lampung. Namun meskipun Badan Amil Zakat dikelola oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh masih ada beberapa catatan untuk membenahi kinerja pengurus Badan Amil Zakat. Zakat ialah merupakan suatu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan guna menggugurkan suatu kewajiban, hal ini diperuntungkan untuk membersihkan serta mensucikan harta yang mereka miliki karenasejatinya di dalam hartanya tersebut terdapat hak

bagi setiap kaum yang membutuhkan. Sementara tujuan serta manfaat zakat itu sendiri mengacu pada mensucikan harta serta jiwa muzakki, mengangkat derajat kaum fakir dan miskin, dan dapat disimpulkan bahwasanya tujuan zakat ini meliputi bidang moral, sosial ekonomi yang fungsi utamanya untuk mengikis ketamakan hati si kaya dan juga berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Imam al-syatibi juga memiliki kontribusi pemikiran dalam kebijakan fiskal.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KM HABIBI OKTAVIANSA
Npm : 1521030229
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGUMPULAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 22 Nopember 2021
Penulis,



KM HABIBI OKTAVIANSA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PENGUMPULAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama : **KM HABIBI OKTAVIANSA**
NPM : **1521030229**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
NIP. 195702151986031004


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Ketua
Program Studi Mu'amalah,**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung (Studi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Bandar Lampung)** disusun oleh **KM HABIBI OKTAVIANSA**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 22 Nopember 2021**

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H. 

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 

Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. 

Penguji II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
(QS. At-Taubah:103)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa puji syukur kepada Allah SWT yang Maha memberi segalanya berupa kebaikan dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini aku persembahkan untuk orang yang paling aku cintai yaitu kedua orang tuaku Bapak KM Anwar dan Ibu Suryana yang telah memberikan suport dan memberikan semangat di setiap langkah dalam kehidupan saya, begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang kalian berikan kepada ku.
2. Untuk kakak laki-laki dan adik perempuan ku yang sangat aku sayangi, Kgs Ibrahim dan Nyayu Icha mariska Putri yang selalu memberikan dukungan dan arahan yang membuatku lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Skripsi ini merupakan persembahan untuk orang yang paling istimewa yaitu Messy Isnawati Putri. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kesabaran, terima kasih telah memberi tahu saya cara hidup dengan kesabaran serta membuat saya aman dari kesedihan dan kegagalan .
4. Teruntuk paman serta bibi ku, Drs. H. Kiagus Arief Asyik dan Dra. Darmawati terima kasih atas bantuan formil dan materil. Untuk kakanda ku H. Kgs Ismail Zulkarnaen S.H dan kakanda Hardiansyah terima kasih juga untuk bantuan formil maupun materil yang telah diberikan serta keluarga besar asyifah.
5. Teruntuk kakak iparku, Maemunah yang selalu memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Teruntuk sahabatku Alm. Yulizar Aria Putra, S.Ab dan Rezky M Arifin S.H
7. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat saya mendapatkan berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

KM HABIBI OKTAVIANSA adalah putra kedua dari pasangan suami istri yang bernama bapak KM ANWAR dan Ibu SURYANA. KM HABIBI OKTAVIANSA lahir pada tanggal 13 Oktober di 1996 di Kota Bandar Lampung. Memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Kgs Ibrahim dan satu adik perempuan bernama Nyayu Icha Mariska Putri.

KM HABIBI OKTAVIANSA mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Kaliawi Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 17 Bandar Lampung, dan melanjutkan ke jenjang berikutnya di Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Model Bandar Lampung, setelah menamatkan Sekolah SMA, KM Habibi Oktaviansa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melipihkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syariah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Muamalah, serta seluruh staf Program Studi Muamalah.
4. Bapak Dr.H. Mohammad Rusfi selaku pembimbing I dan Ibu Herlina M.S.I.,M.E.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas, Kepada rekan-rekan angkatan 2015 Program Studi Muamalah, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah B terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung 22 Nopember 2021
Penulis,

KM HABIBI OKTAVIANSA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABLE.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Sub Fokus Penelitian.....	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian.....	3
F. Signifikansi Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	4
H. Metode Penelitian.....	5
I. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Zakat dalam Islam.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Dasar Hukum Zakat.....	12
3. Macam-Macam Zakat.....	18
4. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	22
5. Tujuan Dan Manfaat Zakat Zakat.....	27
6. Syarat-Syarat Zakat.....	28
7. Rukun Zakat.....	29
8. Hikmah Zakat.....	30
B. BAZNAS.....	31
1. Pengertian BAZNAS.....	31
2. Distribusi BAZNAS.....	33
3. Kendala Pengelolaan BAZNAS.....	37

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum BAZNAS kota Bandar Lampung ..	39
1. Letak Geografis BAZNAS kota Bandar Lampung	39
2. Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung	39
3. Visi Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	41
4. Tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung	41
5. Kebijakan BAZNAS Kota Bandar Lampung	41
6. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	43
7. Program BAZNAS Kota Bandar Lampung	44
B. Tata Cara Praktik Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung	44
1. Sistem Pelaksanaan Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat	44
2. Data Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Serta Kegunaanya	47
C. Tata Cara Sosialisasi Program BAZNAS Kota Bandar Lampung Ke Masyarakat	48
1. Metode Sosialisasi Yang Digunakan BAZNAS	48
2. Efektifitas Sosialisasi BAZNAS	49
3. Sasaran Sosialisasi Program BAZNAS	49
BAB IV ANALISIS	51
A. Analisis Progresifitas BAZNAS Kota Bandar Lampung	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS kota Bandar Lampung	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022-2027	43
------------	---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Total Penyaluran Distribusi BAZNAS ke Masyarakat 2020-2022.....	47
Tabel 3.2	Data Total Penghimpunan Zakat 2020-2022.....	48



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu tinjauan adalah Pemeriksaan yang teliti, menyelidiki, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah swt. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-qur'an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh wahyu dan untuk persoalan-persoalan yang baru muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syariah yang disebut dengan istilah fiqh.¹

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.²

Berdasarkan pemaparan penegasan judul yang telah penulis deskripsikan diatas maka, yang dimaksud dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Bandar Lampung ialah menelaah tentang bagaimana pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam koridor Hukum Islam, dan menelaah progresifitas kinerja BAZNAS agar menuai kepercayaan masyarakat dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

²Undang-Undang no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia, maka tidaklah menjadi rahasia jika seharusnya potensi zakat yang dimiliki Indonesia cukup besar jika disinergikan untuk membangun ketahanan ekonomi nasional, upaya pemerintah untuk optimalisasi zakat adalah dengan membentuk badan penghimpun zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang kemudian regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya badan amil zakat meningkatkan kinerja sehingga membentuk amil zakat yang profesional, amanah dan terpercaya dan memiliki program yang jelas dan terencana sehingga sanggup untuk mengelola dana zakat dan menuai kepercayaan dari masyarakat. Belum maksimalnya pengelolaan zakat tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi pada BAZNAS, baik dari muzaki, mustahik, atau dari kelembagaan pengelola zakat itu sendiri. Diantara permasalahan tersebut ialah minimnya sumber daya berkualitas, pemahaman fikih yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya penggunaan teknologi, sistem informasi yang belum solid, serta sikap mental dan kesiapan para penerima zakat.

Sehingga rencana penelitian ini berangkat dari banyaknya masyarakat yang enggan membayarkan zakat nya kepada BAZNAS serta kinerja BAZNAS yang dianggap kurang optimal, sehingga optimalisasi pertumbuhan badan amil zakat tidak berkembang secara signifikan selain itu selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional, fakta tersebut menyebabkan terjadinya disharmonisasi antara aturan undang-undang pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan fakta yang terjadi dilapangan yang memiliki fakta bahwa masyarakat memiliki ke enggan dalam menyalurkan zakat ke lembaga zakat nasional atau BAZNAS. Selain itu peneliti juga mencoba menelaah bagaimana sisi hukum Islam terkait dengan pengumpulan zakat serta pendistribusianya yang dicontohkan oleh Rasulullah apakah diatur oleh negara atau apakah diperbolehkan jika disalurkan langsung pada orang yang berhak menerima zakat.

Penelitian yang akan penulis laksanakan akan dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung, hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan badan amil zakat yang terletak di daerah perkotaan yang menurut asumsi penulis masyarakat disekitarnya telah modern dan paham terkait dengan regulasi penyaluran zakat, maka dengan hal tersebut juga akan menjadi suatu barometer apakah masyarakat di daerah perkotaan menyalurkan zakatnya ke badan amil zakat nasional.

C. Fokus Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGUMPULAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG

Adapun sub fokus yang akan di teliti dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pengumpulan zakat pada BAZNAS kota Bandar Lampung
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan zakat pada BAZNAS kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuandalam skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui progresifitas peneglolaan dana zakat oleh BAZNAS dari tahun ke tahun

2. Untuk mengetahui Bagaimana injauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung

F. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi Ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya pada bidang studi *muamalah*.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca terutama mahasiswa di luar sana yang sama seperti saya jurusan studi muamalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Pengelolaan zakat untuk membangun kesejahteraan umat dalam tinjauan ekonomi syariah oleh muhammad aziz adapun hasil dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak sudah tentu memiliki potensi dana zakat yang tidak sedikit. Hanya saja pemerintah belum optimal dalam pengelolaannya, sehingga dana zakat yang dikola lembaga-lembaga amil zakat hanya 1,3% dari potensi zakat yang diperkirakan. Maka untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan solusi segala permasalahan sosial ekonomi, BAZNAS sebagi lembaga pengelola zakat pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program-program bagi masyarakat. Program yang dilakukan diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Selain lembaga amil zakat yang bekerja keras meningkatkan potensi zakat, masyarakat juga perlu mendukung dan membantu merealisasikannya. Salah caranya dengan mempercayakan distribusi zakat yang dikeluarkan kepada lembaga-lembaga amil zakat.³
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat secara online di BAZNAS jambi oleh Neni Widyawati Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat

³Muhammad Aziz, Pengelolaan zakat untuk membangun kesejahteraan umat dalam tinjauan ekonomi syariah, Journal of Islamic Banking. Volume I/Edisi 1/Agustus 2020, 45.

online menurut hukum Islam adalah sah, karena dasarnya setiap muslim wajib mengeluarkan zakat yang sudah mampu dan telah masuk nishap nya dan hawlanya. Hasil penelitian bahwa pembayaran zakat secara online hanya 30 persen yang melakukan pembayaran zakat secara online. Ini karena kurang taunya masyarakat tentang pelaksanaan zakatnya. Dalam mensosialisasikan zakat secara online, sehingga masyarakat yang tinggal diperdesaan belum banyak yang faham dan mengerti hal tersebut, dan masyarakat tersebut belum sepenuhnya mengetahui sistem android untuk pembayaran zakat secara Via Online, dan ada juga berpendapat mengenai ketidakkeinginan menggunakan fasilitas secara online dikawatirkan tidak sah dalam pembayaran zakat online. Dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi melakukan program-program dalam menyadarkan masyarakat dalam pembayaran zakatnya dalam berdakwah dan dalam kabar berita koran televisi dan media sosial lainnya.⁴

Pada kajian penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti terkait dengan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS sementara memiliki perbedaan yaitu pada penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis meneliti tentang dua aspek penelitian di BAZNAS yang pertama meneliti bagaimana sisi hukum Islam memandang pengumpulan zakat yang kedua menyoroti bagaimana progresifitas BAZNAS dan kinerjanya dalam melakukan mobile ke masyarakat luas yang kurang familiar dengan adanya BAZNAS.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

⁴Neni Widyawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, 89.

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BAZNAS kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pegawai BAZNAS dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini. Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁵ Maka populasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah 110 orang, yang meliputi seluruh pegawai BAZNAS dan tokoh agama kota Bandar Lampung.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 243.

b. Sampel

Berdasarkan populasi diatas yaitu berjumlah 110 orang maka Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel jika jumlah subyeknya lebih besar dari angka 100 dapat diambil antara 10-15% maka peneliti ingin mengambil 10% dari total populasi dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah dalam rincian sebagai berikut:

- 1) Pegawai BAZNAS berjumlah 5 orang
- 2) Masyarakat Berjumlah 3 orang
- 3) Tokoh agama berjumlah 3 orang

Sehingga total dari populasi ini adalah 11 orang

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung, untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.⁵⁶

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁶⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), 252.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap daripada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan tehnik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.⁷⁸
- b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data mengenai pengelolaan zakat pada BAZNAS.
- c. *Analizing*, penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap bagaimana pengumpulan zakat di BAZNAS kota Bandar Lampung.

6. Analisa Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Prinsip pokok data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data yang bersifat khusus mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”

⁸ Moh. Pabundu Tika,....75.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang di tuangkan pada landasan teori.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan pada 2 sub bab yakni :

- a. Gambaran umum objek penelitian
- b. Penyajian Fakta dan data penelitian

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada Bab ini Analisis Penelitian berisikan :

- a. Analisis data Penelitian
- b. Temuan Penelitian

5. BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan di dapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan
- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut kata asalnya yang dimaksud dengan zakat yakni زكوة (nafkah itu berkah), زكوة فلان (si fulan banyak kebajikannya), زكوة الزرع (tanaman itu berkembang dan bertambah).¹Dari segi istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, selain itu hal ini juga memiliki arti yakni mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri.²Sedangkan zakat menurut terminologi (*syar'iyah*) ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat tersebut yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga diartikan sebagai sejumlah harta dari harta yang sudah cukup nisab yang kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan imam empat mazhab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda mengenai makna dari zakat, berikut ialah pengertian zakat menurut imam empat mazhab:

a. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

b. Mazhab Maliki

Zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada seorang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang serta pertanian.

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indo*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), 281.

²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 35.

c. Mazhab Hanafi

Zakat adalah menjadikan sebagian dari harta yang khusus sebagai milik dari seorang lain (asnaf zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d. Mazhab Hambali

Zakat adalah suatu hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta yang khusus untuk kelompok yang khusus yang telah ditentukan dalam Al-Quran.³ Menurut penulis zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai khaul dan nisab yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat yakni asnaf zakat.

2. Dasar Hukum Pengumpulan Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan juga menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat, dalam kitab Al-Quran disebutkan bahwa zakat dan shalat disebutkan sebanyak 82 kali hal ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.⁴ Adapun ada beberapa dasar hukum mengenai zakat ialah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT

Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

³Iqbal M Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), 20.

⁴Ali Muhammad Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 11.

Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Al-Quran Surat Al-Baqarah 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Al-Quran Surah Al-Mujaadilah ayat 13

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤنُكُم صَدَقْتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

- b. Hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Abbas r.a, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنِيفِيَّ
عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِذْ عَلِمْتُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَيْكَ فَأَعْلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلِيلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِدَيْكَ فَأَعْلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ
يَوْمٍ وَكَلِيلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَيْكَ فَأَعْلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْمِنُ مِنْ أَعْيُنِنَا وَهُمْ تُؤْتَى عَلَى فَقْرِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta

*mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.*⁵

c. Dasar Hukum Lainnya

Zakat ialah rukun nomer tiga dari lima rukun Islam, rukun Islam sendiri merupakan pilar dari agama sehingga agama tidak bisa berdiri tanpa lima pilar tersebut. Zakat memiliki hukum wajib (*fardu ain*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum *syara'*. Hal ini juga, telah disepakati oleh kaum muslimin berdasarkan dalil Al-Quran, Hadist dan Ijma'. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan serta pendistribusian zakat yang telah dijelaskan didalamnya bahwa lembaga penghimpun zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS yang di bantu oleh Lembaga Amil Zakat Nasional atau disebut dengan LAZ dan Unit Penghimpun Zakat atau UPZ sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS. Berdasarkan regulasi tersebut menghendaki bahwa zakat hanya boleh disalurkan pada lembaga zakat nasional yang diatur dalam undang-undang yakni adalah BAZNAS.

Hal ini pun selaras dengan sejarah pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, Pengsyari'atan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Mekkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, qashas dan akhlaq. Baru pada periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja bidang aqidah dan akhlaq, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan mua'amalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah

⁵Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat*, (Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994),No Hadist:1308.

satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.⁶

Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk baitul maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal.⁷

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.⁸ Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat baitul maal. Pengumpulan langsung dipimpin oleh Muhammad seperti halnya hadits Berikut :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang."⁹

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, 19.

⁷ Ibid.,20

⁸ Ibid.,21

⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, *Sunan Abi Majah*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), 316-317.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari 'amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi 'amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan 'amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh plosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para 'amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada muzakki maupun mustahiq. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa sisa.¹⁰

¹⁰Ibid.,hlm.,23.

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa, yaitu kewajiban (*Zakat Al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan di barengi dengan ibadah puasa (*Shaum*).¹¹

b. Zakat Mal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shadaqah*, juga bahkan dengan kata *infaq*. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta konsep ini sudah di sepakati oleh para ahli Islam.¹²

Macam-macam zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011 adalah tertera pada Bab I ketentuan umum yang dijelaskan pada pasal 4 dengan frasa sebagai berikut:

- c. Zakat meliputi zakat mal serta zakat fitrah
- d. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
 - 2) Uang dan surat berharga lainnya
 - 3) Perniagaan
 - 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - 5) Perternakan dan perikanan
 - 6) pertambangan
 - 7) perindustrian
 - 8) pendapatan dan jasa
 - 9) rikaz.
- a. Zakat mal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha
- b. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, dapat

¹¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 78.

¹²Ibid., 79.

disimpulkan berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 terdapat dua macam zakat, yakni zakat mal dan zakat fitrah.

Sayyiq Sabiq mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang di keluarkan kepada fakir miskin. Dinamakan dengan zakat, karena. didalamnya terkandung harapan untuk memproleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹³ Abdul Jalil mendefinisikan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau Swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Apabila ia tidak berniat, apa itu karena tidak tahu atau lupa, maka zakat itu belum memenuhi syarat, karena ketidaktahuan dan lupa itu menunjukkan, bahwa ia mengeluarkan harta itu tanpa niat ibadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian berarti amal tanpa arti atau seperti tubuh tanpa nyawa.¹⁴

Dengan niat yang baik pula, semua perkara dan perbuatan yang mubah dan adat kebiasaan boleh bertukar menjadi taat dan pendekatan diri kepada Allah ta'ala. Maka barangsiapa yang memakan makanannya dengan niat memelihara kehidupannya, dan menguatkan badannya supaya kuat berdiri menjalankan segala kewajibannya terhadap Tuhannya dan umatnya, maka jadila makananya dan minumannya sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.¹⁵

Terdapat macam-macam zakat yang wajib Anda ketahui serta ketentuannya antara lain :

a. Zakat Fitrah

Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan

¹³Sayyid sabiq, Fiqh sunnah (Bandung: Al-Ma'arif,2003), 5.

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 780.

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, 'Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam', 50.

umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idulfitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5-liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan.

b. Zakat Maal

Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya yakni zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat penghasilan, selanjutnya, ada beberapa jenis zakat penghasilan yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Pengelolaan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang, lho.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang (UU) pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998 “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” Selanjutnya, UU tersebut juga menjelaskan tentang pengelolaan zakat, fungsi zakat dan siapa yang berhak mengatur zakat. Berikut beberapa ketentuan zakat.

c. Zakat Emas Dan Perak

Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh jika Anda memiliki emas sebesar 100 gr, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah harga 2,5 persen dari emas. Sebagai contoh 1 gr emas berharga Rp 50.000, maka besaran zakat yang harus dibayarkan yaitu adalah $100\text{gr} \times \text{Rp } 50.000 \times 2.5 \text{ persen} = \text{Rp } 125.000$.

d. Binatang Ternak

Selanjutnya, zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki satu tahun dan mencapai nishab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Sebagai contoh sapi, jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi satu tahun.

e. Zakat Perdagangan atau Tijarah

Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yakni diambil dari modal, dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5 persen. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilaitersebut atau berupa barang dagangan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al barakatukeberkahan* annama pertumbuhan dan perkembangan, *ath thaharatu* (kesucian) dan *ashshalahu* (kebersihan). Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang-orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada didalam

alquran dan hadist tentang wajibnya zakat dan hikmah mengeluarkan zakat. Pemilikan berarti “menguasai dan dapat dipergunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat di dalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya di nikmatinya.¹⁶

4. Lembaga Pengelolaan Zakat

Istilah lembaga menurut ensiklopedia sosiologi diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Adelman dan Thomas bahwa lembaga atau institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhhususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁷

Sementara Sulaiman Taneko mendefinisikan institusi dengan adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam institusi tersebut. Institusi merupakan pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan haruslah dijalankan atas atau menurut pola-pola itu.¹⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa lembaga atau institusi adalah suatu wadah yang didirikan untuk menampung

¹⁶Yusf Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005)Hlm. 126

¹⁷Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis, (Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), 1.

¹⁸Sulaiman. B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 72.

segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelembagaan memiliki beberapa tipe, pertama kelembagaan yang bukan organisasi, kedua kelembagaan yang juga merupakan sebuah organisasi, dan yang terakhir organisasi yang bukan kelembagaan.

Sedangkan pengelola atau amil zakat sendiri ialah mereka yang dipilih dan diangkat oleh pihak-pihak yang berwenang, badan perkumpulan atau organisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat secara professional, baik dari segi pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan pemberdayaan.¹⁹ Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa kelompok yang berhak menerima zakat dalam Islam.

Kelompok tersebut dalam Islam kemudian dikenal dengan 8 asnaf yang menjadi keharusan bagi muslim dalam mendistribusikan zakatnya. Delapan asnaf ini akan mendapat perhatian yang baik dan terarah apabila diatur oleh yang berhak mengaturnya dengan manajemen atau pengelolaan yang sesuai dengan sistem yang berlaku dalam syariat dan ilmu pengetahuan modern. Kelompok yang berhak menerima zakat tersebut secara jelas telah disampaikan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 53.

Dalam hal mengatur terealisasinya zakat kepada orang yang tepat menerimanya, maka peran amil zakat sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Sayyid Sabiq adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat ini mencakup pemungut zakat, penanggung jawab penyimpanan pengembala ternak dan pengurus administrasinya. Hendaknya mereka diambil dari kaum muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat.²⁰

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya.²¹ Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks umum Indonesia menjelaskan bahwa amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan atas memungut zakat atau sedekah lainnya untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau diserahkan kepada Baitul mal.

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah: Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat, orang yang membukukan hasil pemungutan zakat, orang yang menyimpan harta zakat serta orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.²²

Secara umum mengenai amil zakat diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 amandemen dari Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 83.

²¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et al., (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004), 545.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 76.

ayat (7) bahwa amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia kemudian pada pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat .

Keluarnya aturan zakat tersebut, didasarkan pada pengetahuan dan pentingnya zakat dalam mengatur perekonomian umat. Pemerintah Indonesia menyadari akan arti pentingnya peran serta fungsi zakat dalam kehidupan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkannya kesejahteraan sosial dalam setiap lapisan masyarakat, oleh sebab itu disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²³

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Mengenai fungsi dari BAZNAS diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa BAZNAS berfungsi sebagai:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dengan memperhatikan posisi Undang-Undang yang baru tentang Pengelolaan Zakat ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya bahwa dalam pengelolaan zakat secara nasional dilaksanakan oleh baznas

²³Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 411.

(Badan Amil Zakat Nasional). Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengatur dan mengelola zakat agar berkembang baik dan berkemajuan dibutuhkan amil zakat yang baik dan memahami ilmu tentang zakat dan pastinya mengetahui syariat Islam. Untuk memenuhi pengelolaan zakat yang profesional maka diperlukan beberapa syarat bagi para pengelola atau amilnya. Para ulama berselisih paham menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai amil zakat.

Quraish Shihab menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah: *pertama* muslim, *kedua* akil baligh dan terpercaya, *ketiga* mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat, *keempat* mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Didin Hafidhuddin mensyaratkan bahwa amil zakat itu haruslah terdiri dari orang-orang yang amanah, jujur, memahami hukum zakat dengan baik, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, juga harus diusahakan full time dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sambilan dan asal-asalan, mengingat tugas amil itu bukan pasif dan diam menunggu datangnya muzakki, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi zakat, menjemput zakat, mengadministrasikannya dengan baik, lalu membagikannya dengan tepat sasaran sejalan dengan firman Allah pada Q.S. At-Taubah ayat 60.²⁴

Maka sejalan dengan ketentuan dan syarat amil di atas pengumpul (amil) bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan

²⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Republika, Cet. Ke-2, 2003), 147-148.

itu. Di sini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan sebagainya.

5. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat adalah salah satu ciri system dalam ekonomi Islam, dikarenakan zakat merupakan salah satu implementasi atas keadilan dalam system ekonomi Islam, bahwasanya zakat memiliki enam prinsip yakni:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- b. Prinsip pemerataan serta keadilan merupakan tujuan sosial zakat yakni membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
- c. Prinsip produktivitas yakni menekankan bahwa zakat memang harus dibayar dikarenakan telah lewat jangka waktu yang telah ditentukan
- d. Prinsip nalar, yakni sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan harus dikeluarkan zakatnya
- e. Prinsip etika serta kewajaran, yakni zakat tidak dipungut secara secara semena-mena tetapi melalui peraturan yang disyariatkan.²⁵

Mayoritas para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan zakat, baik secara umum menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan nash secara eksplisit yaitu diantaranya adalah:

- a. Mensucikan harta serta jiwa muzakki
- b. Mengangkat derajat fkaum fakir miskin
- c. Membantu memecahkan lainnya. masalah *gharim, ibnusabil*.
- d. Membentangkan serta membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e. Menghilangkan sifat kikir dan bakhil para pemilik harta.
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang yang miskin

²⁵Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), 140.

- g. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, serta ekonomis dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.²⁶

6. Syarat- Syarat Zakat

Harta yang hendak dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, adapun syarat muzakki yang wajib zakat ialah:

a. Merdeka

Para ulama sepakat bahwasanya zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang dewasa, berakal serta merdeka.

b. Islam

Para ulama menyatakan bahwasanya zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat ialah salah satu rukun Islam. Syaerozi yang dikuatkan oleh imam An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syaf'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diperkenankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup dibawah naungan Islam (*immi*). Orang kafir tidak terkena kewajiban berzakat dan tidak pula melunasinya ketika dia masuk kedalam agama Islam.²⁷

c. Baligh dan Berakal

Harta yang dimiliki oleh anak kecil serta orang gila tidak dikenakan zakat hal ini dikarenakan keduanya tidak dikenakan perintah.

d. Cukup Nisab

Nisab yakni jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Menurut pendapat didin hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus sebuah kemaslahatan, sebab dari itu zakat diambil dari seorang yang mampu dan diberikan kepada orang yang kurang mampu.

²⁶Ibid.,105.

²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014) , 410.

Dengan kata lain nisab merupakan sebuah parameter tentang kemampuan seseorang. namun, jika seseorang memilikiharta kekayaan yang kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

e. Cukup Haul

Haul ialah sebuah jangka waktu kepemilikan harta ditangan pemilik harta ketika harta tersebut sudah melampaui dua belas bulan lamanya, persyaratan tersebut untuk objek zakat berupa ternak, uang serta harta benda dagang. Sementara untuk objek zakat yang berupa hasil pertanian.

f. Bebas dari Hutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang telah dikeluarkan zakatnya haruslah bersih dari hutang, hal ini dikarenakan pemilik harta tersebut haruslah membayar hutangnya terlebih dahulu.

g. Milik Penuh

Milik penuh memiliki arti yakni, kepemilikan merupakan hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan didalamnya tidak ada hak dari orang lain.

h. Harta

Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, seperti halnya *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-naqdiyah* (surat berharga), *rikaz* (barang tambang dan barang temuan), barang dagang, tanam-tanaman dan buah-buahan serta juga hewan ternak.

7. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²⁸ Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.²⁹

8. Hikmah Zakat

Kewajiban menunaikan zakat yang tegas dan mutlak, hal itu dikarenakan didalam ajaran Islam ini tergantung hikmah yang demikian besar serta mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat secara keseluruhan hikmah zakat diantaranya adalah:

- a. Menurut Didin Hafidhuddin dalam mencatat hikmah dan manfaat zakat, yaitu:
 - 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT serta mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang teramat tinggi, menghilangkan sifat kikir dan serakah, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mensucikan harta yang dimiliki.
 - 2) Zakat merupakan suatu hak bagi mustahiq, maka memiliki fungsi untuk menolong, membantu dan membina, terutama golongan fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak.
 - 3) Sebagai pilar yang bergerak secara bersama sama antara kelompok yang berkecukupan hidupnya, para mujtahid yang waktunya sepenuhnya berjuang dijalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha memenuhi nafkah bagi kebutuhan hidupnya.
 - 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti halnya dengan sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

²⁹ Wabwah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

- 5) Untuk membuat masyarakat familiar dengan etika bisnis yang benar, hal ini dikarenakan zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara-cara yang bathil. Zakat mendorong umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera dalam kehidupannya.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah salah satu alat pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik akan membangun pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan istilah *economic grow with equity*.³⁰

B. BAZNAS

1. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab.

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan,

³⁰Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 32.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³¹

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah. Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Zakat secara harfiah mempunyai makna pembersihan, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi batas nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang ditentukan.³²

Quraish Shihab menyatakan bahwa: “zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, maka Allah SWT menjadikannya sebagai sarana kehidupan bagi umat manusia seluruhnya dan harus diarahkan guna kepentingan bersama.”³³

³¹Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

³² Lihat Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 407 .

³³ Lihat Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 285.

Zakat adalah sedekah wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nishab dan haul, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Infak menurut sebagian ulama disebut dengan sedekah wajib ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Sedangkan sedekah adalah sebagian harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam. Zakat merupakan ibadah maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa harta yang dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, dan saling memberi keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (*mustahiq*) maupun dari pihak pemberi zakat (*muzakki*).

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim terbagi atas dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haul. Sedangkan infak dalam realisasinya dapat dialokasikan bagi *fi sabilillah* (di jalan Allah) dan *'ala dzawi al-hajab* (atas kebutuhan mendesak).

2. Distribusi BAZNAS

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan

demikian bahwa zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat.

Jadi, distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta, yaitu mustahik. Badan amil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi mustahik. Salah satu programnya adalah zakat, infak, dan sedekah diwujudkan dengan pengembangan usaha ekonomi seperti bantuan modal usaha. Dalam konsep zakat harus didistribusikan di daerah muzakki kepada semua kelompok penerima zakat di wilayah dimana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin terdekat dengan muzakki adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat yang membutuhkan.³⁴ perhatian khusus. Tidak dibenarkan orang fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan para zahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun, penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.³⁵ Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

³⁴Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 92.

³⁵Lihat Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84. 13

b. Pemberdayaan (Produktif)

“Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan”. Upaya pendayagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahiq tidak dididik menjadi masyarakat yang konsumtif. Ketika diberi zakat, maka mustahik berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya dia tidak lagi menjadi mustahiq, malah kalau mungkin menjadi muzakki orang yang mengeluarkan zakat). Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan umumnya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Konsep zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. dengan demikian, zakat bukan tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tentang model dan pola penyaluran harta zakat kepada ashnaf delapan dapat diberikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1) Fakir miskin yang memiliki potensi untuk berusaha

- a) Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan.
- b) Membangun sarana prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
- c) Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan tertentu.

2) Muallaf

- a) Membantu kehidupan ekonomi para *muallaf* yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat perpindahan agama.
- b) Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak kejahatan kriminal dan asusila.
- c) Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan sejenisnya.

3) Riqab (Hamba sahaya atau budak)

- a) Membantu pembebasan buruh-buruh rendahan dan kasar dari belunggu majikannya yang mengeksploitatif tenaga buruh atau dapat memurtadkan mereka.
- b) Membantu pembebasan orang-orang tertentu yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- c) Membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.

4) Gharimin (Orang yang berhutang)

- a) Membantu atau meminjamkan pembayaran hutang-hutang orang yang jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya.
- b) Membantu peningkatan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga atau tanpa berbunga.

5) Fi sabilillah (pejuang di jalan Allah)

- a) Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan agama.
- b) Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif.
- c) Membantu biaya dalam menegakkan keadilan hukum bagi warga negara yang tidak mampu.

6) Ibn Sabil (Musafir dan para pelajar perantauan)

- a) Biaya pengiriman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
- b) Membiayai ekspedisi ilmiah.
- c) Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, maupun karena bencana alam

3. Kendala BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh yang terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

a. Minimnya sumber daya manusia

Lembaga amil membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat dikelola secara profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena, sesungguhnya bekerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata, namun aspek sosial juga sangat menjal.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslimin bahwa perintah zakat itu hanya sebatas pembayaran zakat fitrah. Padahal kita ketahui bahwa zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, tetapi di bayar pada bulan-bulan selain Ramadhan.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran Dan Tafsir

Mohammed Mahdi AL-Syarif, “Kitab Al-i’tisam”,(Libanon:2012), 78

Imam Jalal, “The Perfect Guide To The Science Of Ther Qur’an”,
(Lebanon: 2019), 2019

Hadist

Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat*,
(Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994),No Hadist:1308.

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-
Quzwaini, *Sunan Abi Majah*,(Maktabah Al-Ma’arif Linnatsir
Wa At-Tauzi’ Lishohibiha Ibn Sa’id ‘Abdur Rahman Ar-
Rasyid, t.t), Hal.316-317

Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat*,
(Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994),No Hadist:1309

Hadis Riwayat Ibnu Majah, no 1779.

Fiqih Dan Ushul Fiqh

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan
Mizan, 1996), hlm. 35.

Iqbal M Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta:
Sketsa, 2009), hlm. 20.

Ali Muhammad Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi
Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), hlm. 11.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2003), hlm.78.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat,
Modul Penyuluhan Zakat, 2013, Hal.19

- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, *Sunan Abi Majah*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), Hal.316-317
- Asjmuni Abdurrahman, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm.53.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 83.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hlm. 35.
- Iqbal M Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hlm. 20.
- Ali Muhammad Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 11.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, Hal.19
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.78.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et al., (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004), hlm. 545.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 76
- Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 411
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Republika, Cet. Ke-2, 2003), hlm. 147-148.

Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hlm.140.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014) ,hlm. 410

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*(Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.40.

Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*,(Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm. 97.

Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 32.

Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), 7.

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 351-352.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zaka

Lihat Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 407

Sosiologi Pembangunan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),hlm.72.

Buku Penunjang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 243.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), 252.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

Moh. Pabundu Tika,....75.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indo*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), hlm.281.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, Hal.19

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, *Sunan Abi Majah*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), Hal.316-317

Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis, (Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm.1.

Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis, (Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm.1.

Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis, (Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm.1.

Lihat Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 285

Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 92.

Lihat Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 84. 13

Dokumen Tim Penyusunan Profile dan Data BAZNAS Kota Bandar Lampung. Di catat pada tanggal 2 Februari 2018.

Dokumentasi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Tahun 2022. Di catat pada tanggal 2 Februari 201

Jurnal

Muhammad Aziz, Pengelolaan zakat untuk membangun kesejahteraan umat dalam tinjauan ekonomi syariah, *Journal of Islamic Banking*. Volume I/Edisi 1/Agustus 2020, 45.

Neni Widyawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, 89.

